



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiah, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.04.01/Pw.01/ /2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah hingga pulanginya sampai larut malam, dan Tergugat terkadang pulanginya dalam keadaan mabuk. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Januari 2013 disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menyuruh Tergugat berangkat bekerja, kemudian Tergugat berangkat tapi setelah itu Tergugat tidak pulang kerumah, 3 hari berikutnya Tergugat datang mengambil pakaian Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.04.01/Pw.01/ /2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Lumbah, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Berangas Barat Kecamatan Alalak terakhir kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan baik saja sekitar 1 tahun, menginjak tahun kedua Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bahkan saling pukul, saksi pernah menyaksikan langsung dan bahkan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertengkar sekitar 3 tahun yang lalu, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orana tuanya dan sejak itu tidak pernah datang lagi untuk kumpul bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga sering terlihat mabuk-mabukkan dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Lumbah, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Berangas Barat Kecamatan Alalak terakhir berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik hanya beberapa bulan saja, sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Berangas Barat dan sejak itu tidak pernah datang lagi untuk berkumpul bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga sering terlihat mabuk-mabukkan dengan teman-temannya, saksi sering melihat Tergugat pulang malam hari dalam keadaan sempoyongan dan kata-katanya yang tidak terkontrol, efek dari obat-obatan yang dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar yang semula hanya pertengkaran mulut kemudian mereka saling pukul karena Penggugat melawan ketika Tergugat memukulnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah hingga pulanginya sampai larut malam, dan Tergugat terkadang pulanginya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, disamping itu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekeluarga;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setelah pertengkaran 3 tahun yang lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada usaha untuk rukun kembali dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sudah lebih dari 3 tahun lamanya dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى
طلقة**

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 466.000,00